



WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

GARIS SEMPADAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan di berbagai sektor, telah mendorong terjadinya peningkatan arus distribusi orang, barang, dan jasa yang memerlukan prasarana fisik jalan yang memadai, serta upaya pengamanan dan penertiban pemanfaatannya;
  - b. bahwa upaya peningkatan kapasitas dan fungsi serta pengembangan sistem jaringan jalan menghadapi berbagai hambatan, terutama akibat kegiatan pemanfaatan serta keberadaan dan perkembangan bangunan di pinggir jalan yang mengakibatkan terganggunya ruang pengawasan jalan, maka perlu diatur garis sempadan jalan di Kota Bima;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Garis Sempadan Jalan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 82);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 71);
16. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Rasanae Barat Tahun 2021-2041 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 680);
17. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Mpunda Tahun 2021-2041 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 681);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG GARIS SEMPADAN JALAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Walikota adalah Walikota Bima.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
6. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah, didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dan lebar badan jalan minimal 11 (sebelas) meter, mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata, lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal, jumlah jalan masuk dibatasi sedemikian rupa, dan jalan arteri primer memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.
7. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal, didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter, mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, dan jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.
8. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan, didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter dan jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.
9. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan



perdesaan, didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter, diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih, dan jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

10. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga, didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter, mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata, dan lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.
11. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan, didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
12. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan, didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter, diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih, yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
13. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya, serta merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan, hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
14. Ruang Milik Jalan adalah ruang yang terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan, serta merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu,

- yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
15. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada dibawah pengawasan penyelenggara jalan, diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan dan merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
  16. Badan Jalan adalah sebagian ruang yang berada di dalam Ruang Manfaat Jalan, yang meliputi perkerasan jalan serta bahu di kiri dan kanan jalan.
  17. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan di kiri dan kanan jalan di luar Ruang Milik Jalan dan di luar Ruang Pengawasan Jalan, yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.
  18. As Jalan adalah garis tengah dari suatu jalan.
  19. Orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  20. Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, serta pelestarian lingkungan.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan dalam penataan Garis Sempadan Jalan demi terciptanya lingkungan yang teratur, tertib, dan selaras.

### Pasal 4

Penataan Garis Sempadan Jalan bermanfaat untuk:

- a. terjaminnya fungsi Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, Ruang Pengawasan Jalan dan dari gangguan keberadaan bangunan yang dapat menghalangi pandangan bebas pengguna jalan;



- b. terciptanya bangunan yang teratur; dan
- c. upaya pengamanan konstruksi jalan.

### BAB III JARAK GARIS SEMPADAN JALAN

#### Pasal 5

Jarak Garis Sempadan Jalan pada seluruh ruas jalan di wilayah Kota Bima untuk jalan yang masuk klasifikasi Jalan Arteri Primer, Jalan Kolektor Primer, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Kolektor Tersier, Jalan Lokal Primer, Jalan Lokal Sekunder, dan Jalan Lingkungan Primer dengan nama ruas jalan dan lebar Badan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB IV PEMANFAATAN GARIS SEMPADAN JALAN

#### Pasal 6

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan pemanfaatan Garis Sempadan Jalan harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
  - a. pemasangan tiang papan reklame/*billboard*;
  - b. jembatan penyeberangan;
  - c. pemasangan portal (bando) atau jenis konstruksi lain yang melintasi jalan;
  - d. penanaman/pembangunan utilitas, seperti jaringan listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas, dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya;
  - e. fasilitas jalan ke luar masuk persil;
  - f. penanaman dan/atau penebangan pohon;
  - g. prasarana moda transportasi lain;
  - h. fasilitas umum;
  - i. infrastruktur publik; dan
  - j. BGN.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Garis Sempadan Jalan dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas.

- (3) Standar operasional prosedur pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat diikutsertakan dalam pengawasan terhadap ketentuan Garis Sempadan Jalan.  
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk pengaduan dan/atau pelaporan dari masyarakat mengenai pelanggaran terhadap ketentuan Garis Sempadan Jalan kepada Dinas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor 150 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 20 September 2022

WALIKOTA BIMA, ✓

  
MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 20 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

  
MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2022 NOMOR 772



LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR 35 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 GARIS SEMPADAN JALAN

NO	NAMA RUAS JALAN	FUNGSI JALAN	JARAK DARI AS JALAN (M)
1	Jln. Sultan Salahudin (Bima)	Arteri Primer	8 - 17 Meter
2	Jln. Sultan Kaharudin (Bima)	Arteri Primer	8 - 11 Meter
3	Jln. Martadinata (Bima)	Arteri Primer	8 - 14 Meter
4	Jln. Soekarno Hatta	Arteri Primer	8 - 17 Meter
5	Jln. Sutami (Raba)	Arteri Primer	8 - 11 Meter
6	Raba - Sape (Labuhan Bajo)	Arteri Primer	8 - 11 Meter
7	Batas Kota - Talabiu Tilong	Arteri Primer	14 - 18 Meter
8	Sonco Tengge-Kumbe (Bima)	Arteri Primer	9 - 12 Meter
9	Datuk Dibanta - Bts Kota	Kolektor Primer	8 - 12 Meter
10	Hasanudin	Kolektor Primer	9 - 11 Meter
11	Gajah Mada	Kolektor Primer	8 - 11 Meter
12	Gatot Subroto	Kolektor Sekunder	9 - 11 Meter
13	Kodo-Dodu	Kolektor Sekunder	7 - 8 Meter
14	Dodu-Perbatasan	Kolektor Sekunder	6 - 10 Meter
15	Dodu-Nungga	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
16	Kodo-Nungga	Kolektor Sekunder	6 - 10 Meter
17	Nungga-Toloweri	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
18	Kodo-Lelamase	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
19	Kendo-Toloweri	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
20	Toloweri-Kabanta	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
21	Doro Kumbe-Nungga	Kolektor Sekunder	7 - 8 Meter
22	Oimbo-Ntonggu	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
23	Lampe-Kadi	Kolektor Sekunder	6 - 8 Meter
24	Kumbe-Oi Foo	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
25	Oi Foo-Wangge	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
26	Oi Foo-Radendeu	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
27	Rontu-Nitu	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
28	Oi Foo-Nitu	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
29	Nitu-Radendeu	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
30	Lingkar doro Kumbe	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter

NO	NAMA RUAS JALAN	FUNGSI JALAN	JARAK DARI AS JALAN (M)
31	Umar	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
32	Anggur	Kolektor Sekunder	9 - 11 Meter
33	Langsat	Kolektor Sekunder	9 - 10 Meter
34	Belimbing	Kolektor Sekunder	8 - 9 Meter
35	Ishaka Abdullah	Kolektor Sekunder	7 - 8 Meter
36	Kelapa	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
37	Rabangodu-Mande	Kolektor Sekunder	6 - 11 Meter
38	Kedondong	Kolektor Sekunder	9 - 10 Meter
39	Sawo	Kolektor Sekunder	8 - 9 Meter
40	Pisang	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
41	Pembangunan	Kolektor Sekunder	7 - 8 Meter
42	Penanae-Kendo	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
43	Penanae-Wenggo	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
44	Wenggo-Kabanta	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
45	Kendo-Kabanta	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
46	Rite-Ntobo	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
47	Ntobo-Busu	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
48	Ntobo-Ndando NaE	Kolektor Sekunder	5 - 6 Meter
49	Rite-Ndano NaE	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
50	Rabantala-Ndanonae	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
51	LLAJ	Kolektor Sekunder	6 - 8 Meter
52	Santi-Soncolela	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
53	Terusan Imam Mbonjol	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
54	Pemuda	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
55	Penakalate	Kolektor Sekunder	6 - 8 Meter
56	Sadia Lewirato	Kolektor Sekunder	6 - 8 Meter
57	Sudirman	Kolektor Sekunder	7 - 9 Meter
58	Jambu	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
59	Manggemaci	Kolektor Sekunder	7 - 9 Meter
60	Sukun	Kolektor Sekunder	6 - 8 Meter
61	Imam Mbonjol	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
62	Seroja	Kolektor Sekunder	7 - 8 Meter
63	Patimura	Kolektor Sekunder	7 - 8 Meter
64	Kuburan Pane	Lokal Sekunder	5 - 6 Meter



NO	NAMA RUAS JALAN	FUNGSI JALAN	JARAK DARI AS JALAN (M)
65	Kenanga	Kolektor Sekunder	7 - 9 Meter
66	Cempaka	Kolektor Sekunder	6 - 10 Meter
67	Kamboja	Kolektor Sekunder	10 - 13 Meter
68	Anggrek 1	Kolektor Sekunder	9 - 10 Meter
69	Mawar	Kolektor Sekunder	6 - 9 Meter
70	Kartini	Kolektor Sekunder	8 - 9 Meter
71	Anggrek 2	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
72	Monginsidi	Kolektor Sekunder	7 - 8 Meter
73	Mangga 2	Kolektor Sekunder	8 - 9 Meter
74	Kompleks Terminal Dara	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
75	Pahlawan	Kolektor Sekunder	7 - 8 Meter
76	Lingkar Pelabuhan	Arteri Sekunder	13 - 17 Meter
77	Bina Baru	Arteri Sekunder	8 - 11 Meter
78	Terminal Dara-Pasar Raya	Kolektor Sekunder	8 - 11 Meter
79	Pelita	Kolektor Sekunder	7 - 8 Meter
80	Tongkol	Kolektor Sekunder	8 - 9 Meter
81	Mujair	Kolektor Sekunder	6 - 8 Meter
82	Nener	Kolektor Sekunder	6 - 8 Meter
83	Bandeng	Kolektor Sekunder	7 - 8 Meter
84	Lumba-Lumba	Kolektor Sekunder	8 - 9 Meter
85	Baba Mbuku	Kolektor Sekunder	6 - 9 Meter
86	Yos Sudarso	Kolektor Sekunder	8 - 9 Meter
87	Kepiting	Arteri Sekunder	8 - 11 Meter
88	Melayu-Kolo	Arteri Sekunder	9 - 13 Meter
89	Kolo-Nangaraba	Arteri Sekunder	7 - 11 Meter
90	Diponegoro	Kolektor Sekunder	7 - 8 Meter
91	Kedo	Kolektor Sekunder	7 - 8 Meter
92	Kompi-Karantina	Kolektor Sekunder	7 - 8 Meter
93	Lela-Spaga	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
94	Lingkar Jatibaru	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
95	Lelamase-Oi Besi	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
96	Sambinac-Bedi	Kolektor Sekunder	6 - 7 Meter
97	Lingkar Luar Amahami	Kolektor Sekunder	16 - 19 Meter
98	Ngaro Lo-Kabanta	Kolektor Sekunder	5 - 6 Meter

NO	NAMA RUAS JALAN	FUNGSI JALAN	JARAK DARI AS JALAN (M)
99	Rasabou-Wangge	Kolektor Sekunder	5 - 6 Meter
100	Lingkar Wangge	Kolektor Sekunder	5 - 6 Meter
101	So Wadu Pela-Nitu	Kolektor Sekunder	5 - 6 Meter
102	Busu-Ndano Na'E	Kolektor Sekunder	5 - 6 Meter
103	Oi Sii-Nitu	Kolektor Sekunder	5 - 6 Meter
104	Oi Ongge-Nitu	Kolektor Sekunder	6 - 8 Meter
105	Panggi Oi-Niu	Kolektor Sekunder	5 - 6 Meter
106	Amahami	Kolektor Sekunder	9 - 11 Meter
107	Jalan Lokal		0 - 5 Meter
	Semua Jalan Lingkungan Di Kota Bima		

WALIKOTA BIMA,



MUHAMMAD LUTFI